



PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.BIK

BISMILLAHIRRAHMINIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang di ajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tanggal 16 Maret 2011 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.BIK tanggal 16 Maret 2011, Pemohon bermaksud mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari senin tanggal 11 Agustus 1997 M, bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1418 H, dengan wali nikah wali nasab (ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai dan telah dicatikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/10/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon di Enrekang selama 9 (sembilan) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 pergi ke Biak dan tinggal di belakang Kantor xxxxx selama 3 bulan. Setelah Termohon berada di Biak 3 bulan, Termohon minta pulang ke Enrekang dengan alasan tidak betah di Biak, sedangkan Pemohon tetap di Biak;
3. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pulang ke Enrekang menengok Termohon selama tiga bulan, dan Pemohon juga mengajak Termohon pergi ke Biak akan tetapi Termohon tidak mau;
4. Bahwa setelah Pemohon berada di Biak, Termohon mendengar dari teman Termohon yang pulang ke Enrekang dan mengatakan bahwa Pemohon di Biak sudah menikah lagi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon kurang harmonis, kemudian Pemohon menghubungi Termohon melalui telpon akan tetapi Termohon tidak mau mengangkat HPnya. Sejak saat itu Pemohon sering menghubungi Termohon, namun Termohon tidak mau mengangkat HPnya;
5. Bahwa sebelum bulan puasa 2020 paman Pemohon pulang ke Enrekang, akan mengajak Termohon ke Biak dan mendamaikan Pemohon Termohon, namun Termohon tidak mau ikut ke Biak;
6. Bahwa pada pertengahan bulan puasa 2010 Pemohon pulang ke Enrekang ingin rukun kembali dan mengajak Termohon ke Biak, namun Termohon tidak mau dan sebelum pemohon bertemu dengan Termohon, termohon SMS kepada Pemohon sebaiknya Pemohon tidak singgah ke rumah Termohon bahkan Termohon mengatakan kepada pemohon agar sebelum



Pemohon pulang ke Biak lebih dahulu mengurus perceraian akan tetapi Pemohon tidak mau dan selama Pemohon berada di Enrekang tidak berkumpul bersama;

7. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I, berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Anak II, berumur 4 (empat) tahun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon.

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang di persidangan sedangkan berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor : 14/Pdt.G/2011/PA.BIK tanggal 31 Maret 2011 dan tanggal 27 April 2011 Termohon telah di panggil secara sah dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui mediasi/perdamaian disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagai pihak yang hadir agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : xxx/D/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 1997 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya di beri tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMEA, Bertempat Tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah menikah di Enrekang, namun saksi tidak tahu kapan tahun pernikahannya, karena saksi tidak hadir dan saksi berada di Biak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah saksi sebagai ketua perkumpulan atau penasihat warga Enrekang yang berada di Biak;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxx Enrekang, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Biak, tinggal di Kampung xxxx namun saksi tidak ingat tahun berapa Pemohon dan Termohon ke Biak, Termohon hanya beberapa bulan di Biak kemudian pulang kembali ke Enrekang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Biak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia, namun satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon kurang harmonis, Termohon mencurigai Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau tinggal di Biak dengan alasan tidak betah dan tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak benar menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah lama tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Biak sedangkan Termohon tinggal di Enrekang;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 2010 Pemohon pergi menjemput Termohon namun Termohon tidak mau ikut Pemohon dengan alasan Termohon tidak berpisah dengan orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon, walaupun tidak rutin, sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai buruh bangunan;

- Bahwa, pernah diupayakan perdamaian baik melalui saksi maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon membenarkan keterangan saksi I (pertama) Pemohon tersebut;

2. Saksi II, umur 51 tahun, Agama islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di Bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Firman dan Termohon bernama Sawija;
- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah kira-kira 10 (sepuluh tahun) lalu di Enrekang Sulawesi Selatan namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Enrekang Sulawesi Selatan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua anak perempuan, yang bernama xxxxx dan yang satu saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa, kedua anak Pemohon dan Termohon, sekarang tinggal bersama Termohon di Enrekang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Biak selama 3 bulan, Setelah itu Termohon pulang ke Enrekang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebab Termohon pulang ke Enrekang karena Termohon tidak betah tinggal di Biak dan Termohon juga tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab lain Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Biak, karena ada orang yang menceritakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi, namun saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Pemohon membantahnya, tidak benar Pemohon menikah lagi;
- Bahwa, saksi pernah pergi ke Enrekang untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan kalau Termohon pergi ke Biak nanti Pemohon tidak menghiraukan Termohon lagi dan saksi mengatakan kepada Termohon, kalau Pemohon tidak menghiraukan Termohon lagi, sebagai tanggung jawab saksi, nanti akan membiayai Termohon pulang ke Enrekang;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 2010 Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar menjemput Termohon dan saksi pernah memberitahukan kepada Termohon agar pergi ikut Pemohon namun Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon, bahkan saksi yang mengirimkan karena saksi yang menggaji Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya
putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di dalam persidangan, bahwa Pemohon pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa hal ikhwal selengkapya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya, seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena pokok masalahnya adalah tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon pada point 1 (pertama) dan bukti P, serta keterangan saksi , harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 ayat (1) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah bahwa selama ini Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan pada 2006 Termohon hanya tinggal di Biak selama 3 bulan, Termohon pulang ke Enrekang dengan alasan tidak betah di Biak dan Termohon tidak ingin berpisah dengan orang tuanya, Termohon juga menuduh Pemohon menikah dengan Perempuan lain, namun kenyataannya Pemohon tidak menikah lagi, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar tinggal bersama di Biak, tapi Termohon tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Pemohon tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan Verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg dan kitab I'anathu Tholibin Juz VI halaman 238 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat, yang berbunyi :

**ا س ل ج م ل ا ن ع و ر ا و ت ب ا ز ن ا ج ز ر ت و ن ا ن ا ك ع د م ل م ح د
ع ا ض ق ل ا و ب ن ا ع ل ا د ل ب ل ا ن ع**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yuridiksi atau Tergugat tidak hadir dalam dipersidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah/bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan pengakuan Pemohon bukti P dan keterangan para saksi;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Biak;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau tinggal bersama di Biak karena Termohon merasa tidak betah dan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon bahkan saksi paman Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keengganan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Biak, sedangkan Pemohon telah berusaha mengajak berkali-kali Termohon, namun Termohon tetap menolak sedangkan tidak alasan atau sebab-sebab yang berat yang dapat menghalangi Termohon untuk pergi ke Biak dan tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon hanya beralasan tidak betah tinggal di Biak dan Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan tindakan nuzyuz dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (1) KHI istri dapat dianggap nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, sedangkan kewajiban dimaksud pada pasal 83 ayat (1) tersebut adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 apabila pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin di damaikan lagi, maka permohonan Pemohon di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KHI, selama istri
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nusyus kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali
dalam hal- hal untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini
adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama,
maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus
dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut
untuk menghadap dipersidangan , tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 281.000,-(Duaratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak ber-
dasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M,
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Syarifuddin S, selaku Ketua Majelis, Norhadi,SHI dan Aris
Setiawan, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu
juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan dibantu oleh Nuty, S.Ag selaku panitera pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota ttd

Ttd.

Norhadi. S. HI.

Drs. H. Syarifuddin. S

Ttd

ttd

Aris Setiawan. S. Ag.

Panitera Penggant

ttd

Nuty, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000
2. Panggilan Pemohon	:	Rp. 50.000
3. Panggilan Termohon	:	Rp. 140.000
4. Biaya proses	:	Rp. 50.000
5. Redaksi	:	Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	:	Rp.

281.000 (Dua Ratus delapan Puluh Satu Ribu

Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)